



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PENGUMUMAN

NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

**PERSYARATAN DOKUMEN PENGISIAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP (DRH)
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13332/B-SI.01.01/SD/K/2025 tentang Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2025 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Daftar peserta yang disetujui untuk alokasi kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tercantum dalam lampiran pengumuman ini.
2. Peserta yang tercantum pada lampiran pengumuman ini wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK paruh waktu yang harus diunggah oleh peserta yaitu:
 - a. Pasfoto formal terbaru (bukan swafoto/selfie) dengan latar belakang/background berwarna merah. Bagi pria tidak memakai penutup kepala;
 - b. Hasil scan asli ijazah yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
 - c. Hasil scan asli transkrip nilai yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
 - d. Hasil scan asli Daftar Riwayat Hidup (DRH) dengan Pasfoto yang telah tercetak pada formulir isian, yang dapat diunduh melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang telah ditandatangani dan bermaterai tempel atau e-materai Rp 10.000,- serta telah menuliskan kolom isian (Nama, Kabupaten/Kota Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir) pada Daftar Riwayat Hidup yang diperintahkan untuk ditulis dengan tulisan tangan menggunakan huruf kapital/balok dan tinta hitam;
 - e. Hasil scan asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku;
 - f. Hasil scan asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PPPK) atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;

- g. Hasil scan asli surat pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai tempel atau e-materai Rp 10.000,- dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini yang berisi tentang:
- 1) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3) tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
 - 5) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
4. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilakukan secara daring/*online* melalui akun peserta masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 16 s.d. 22 September 2025. Apabila pegawai peserta tidak melakukan pengisian DRH dan tidak mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan pemberkasan usul penetapan NI PPPK paruh waktu melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> sampai dengan tanggal yang telah ditentukan, maka peserta sebagaimana dimaksud dianggap/dinyatakan mengundurkan diri atau dibatalkan kelulusannya.
5. Peserta yang telah tercatat dalam Pengumuman ini kemudian menyatakan mengundurkan diri, wajib membuat Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Pengumuman ini.
6. Apabila dalam pelaksanaan pemberkasan usul penetapan NI PPPK, peserta mencantumkan keterangan, data dan dokumen yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan yang digunakan pada saat melakukan pendaftaran, seleksi administrasi dan seleksi kompetensi, maka peserta yang bersangkutan dibatalkan dalam pengadaan PPPK paruh waktu dan tidak dapat melanjutkan proses pemberkasan usul penetapan NI PPPK paruh waktu.
7. Kelalaian Peserta dalam membaca dan memahami Pengumuman ini menjadi tanggung jawab Peserta.
8. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa peserta memberikan keterangan, data dan dokumen yang tidak benar/tidak sesuai dengan persyaratan/berlawanan dengan surat pernyataan, Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berhak menggugurkan dan membatalkan keikutsertaan/kelulusan pelamar pada tahap seleksi administrasi/seleksi kompetensi/pemberkasan usul penetapan NI PPPK/memberhentikan dari Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
9. Seluruh proses pengadaan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.
10. Apabila terdapat pihak/oknum yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

11. Setiap informasi maupun pengumuman terkait proses seleksi pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini disampaikan melalui laman web resmi BKD Provinsi DKI Jakarta <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>.
12. Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 SEPTEMBER 2025

Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
selaku
Sekretaris Panitia Seleksi Daerah Pengadaan
Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024,



Chaidir, M.Si
NIP 196608181990031008